



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 Bidang Air Minum dan Sanitasi, perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2021;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu
4. Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RAD AMPL adalah dokumen



operasionalisasi kebijakan Daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030 bidang air minum dan sanitasi.

8. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), dan hasil (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
15. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Mahakam Ulu.  
Catatan: disarankan mencantumkan RKPD dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada angka 5 dan angka 8 Permendagri No. 31 Tahun 2019, dan mencantumkan AMPL
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



19. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah program kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan bagi masyarakat.

BAB II  
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL  
TAHUN 2020-2021

Pasal 2

RAD-AMPL Tahun 2020-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan Program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan berbasis masyarakat selama Tahun 2020-2021 dalam rangka mendukung percepatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030;

Pasal 3

RAD-AMPL Tahun 2020-2021 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi Daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan Kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan Pendekatan Berbasis kelembagaan;
- c. media internalisasi Program atau Kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam Program atau Kegiatan Perangkat Daerah;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi Program peningkatan Kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan jumlah Kampung yang mendapatkan bantuan Program PAMSIMAS paling singkat untuk tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

Pasal 4

RAD-AMPL Tahun 2020-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2021.

BAB III  
PELAKSANAAN RAD-AMPL TAHUN 2020-2021

Pasal 5

RAD-AMPL Tahun 2020-2021 dilaksanakan melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL kedalam Program atau Kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2021 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan Program atau Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappelitbangda dan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2021 terbuka bagi sumber pendanaan diluar APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2020-2021 tetap harus memperhatikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya oleh Pokja AMPL.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2021, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

#### Pasal 9

Dokumen RAD-AMPL Tahun 2020-2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL TAHUN 2020-2021

#### Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan RAD-AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program atau Kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal hasil Pemantauan dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusunan RAD-AMPL menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Kepala Bappelitbangda.



- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusunan RAD-AMPL atas Kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya.
- (9) Kepala Bappelitbangda melakukan Evaluasi terhadap laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusunan RAD-AMPL.
- (10) Dalam hal Evaluasi dari hasil Pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappelitbangda.
- (12) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,  
pada tanggal 30 Maret 2020  
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH


Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
MAHAKAM ULU,

TTD

YOHANES AVUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016